

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 031/IMS-SK/IV/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

PT NEWWICKER INDONESIA

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.
 2. Hasil verifikasi lapangan tim auditor terhadap Legalitas Kayu **PT NEWWICKER INDONESIA** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 1551/1/IU/PMA/2016 tanggal 29 November 2016, yang berlokasi di Jln. Ki Sabalanang Blok Simaja Kidul Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT NEWWICKER INDONESIA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 12 April 2019.
- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT NEWWICKER INDONESIA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT NEWWICKER INDONESIA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Meja, Kursi, Sofa, Rak, Sketsel**.
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT NEWWICKER INDONESIA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **PT NEWWICKER INDONESIA** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 12 April 2019

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN KE II
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT. NEWWICKER INDONESIA

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.Kn dan Pengesahan Menteri Kehakiman RI : AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : Ir. Dwi Harsono
6	SkemaSertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 juta).
7	Jenis Audit	Penilikan Ke II VLK Industri
8	Tim Auditor	Mujahidin, A. Md (Lead Auditor) Arief Muslikhin, ST (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	PT. NEWWICKER INDONESIA
	Lokasi	:	Jln. Ki Sabalanang Blok Simaja Kidul Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon.
	Kategori Industri	:	Pemegang IUI (Lanjutan)
b.	Legalitas Perusahaan		
	Akta Pendirian	:	Nomor 13 tanggal 25 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH, M.Kn.
	Pengesahan	:	Dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-41497.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 16 Agustus 2011.
	Akta Perubahan	:	akta Pernyataan Keputusan Sirkular Sebagai Pengganti Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa PT. NEWWICKER INDONESIA dengan nomor 15 tanggal 20 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH, M.Kn.
	Pengesahan	:	Dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-06989 tanggal 26 Februari 2014.
c.	Izin Usaha Industri	:	1551/1/IU/PMA/2016 tanggal 29 November 2016
d.	Jenis Produk	:	Meja, Kursi, Sofa, Rak, Sketsel
e.	Jenis kayu yang digunakan	:	Jati dan Mahoni
f.	Kapasitas izin produksi/terpasang	:	15.310 pcs/tahun.
g.	Penanggung jawab	:	Direktur : STANLEY FREDDY TANS Komisaris : HERMANUS BERNARDUS JOHANNES TANS.

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, bertempat di Kantor PT. Newwicker Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis & Jum'at, tanggal 21 – 22 Maret 2019, bertempat di Kantor dan Pabrik PT. Newwicker Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2019, bertempat di Kantor PT. Newwicker Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Jum'at, tanggal 12 April 2019, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.

4. Resume Hasil Verifikasi:

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian perusahaan nomor : 13 tanggal 25 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH, M.Kn dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-41497.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 16 Agustus 2011 serta akta Pernyataan Keputusan Sirkular Sebagai Pengganti Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa PT. NEWWICKER INDONESIA dengan nomor 15 tanggal 20 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH, M.Kn dan telah disampaikan pemberitahuannya Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-06989 tanggal 26 Februari 2014.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Not Applicable (NA)	Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013 tanggal 8 April 2013, Pasal 31 ayat 12 menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable (NA)	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO didaerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT NEWWICKER INDONESIA yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya dengan nomor TDP : 102213102214 tanggal 09 Juni 2016 berlaku sd tanggal tanggal 09 Juni 2021, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama PT NEWWICKER INDONESIA dengan nomor : 31.396.159.1-426.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PT NEWWICKER

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		INDONESIA dengan Nomor : S-20026KT/WPJ.22/KP.0603/2016 tanggal 16 Juni 2016 dan SPPKP nomor : S-315PKP/WPJ.22/KP.0603/2016 tanggal 16 Juni 2016 dan sembilan digit awal NPWP PT. NWI yang menunjukkan identitas perusahaan telah sesuai dengan dokumen lainnya seperti SKT, SPPKP, TDP, IUI dan API – P.
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL- UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT. Newwicker Indonesia (PT. NWI) telah menyewa bangunan-bangunan dan fasilitasnya yang berdiri diatas sebidang tanah Hak Milik Nomor 204/ Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dengan luas tanah 3.570 M ² milik Saudari ELI NURLAELI ABU BAKAR hal tersebut dibuktikan dengan adanya Akta Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 10 April 2015 dan tersedia dokumen lingkungan berupa UKL-UPL yang disusun pada tahun 2016 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan nomor : 660.1/442/TL tanggal 24 Mei 2016 dan terdapat Dokumen Pelaporan Semester I & II tahun 2018 mengenai Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Industri Kerajinan Furniture dari Rotan dan Kayu PT. Newwicker Indonesia tertanggal 22 Maret 2019 dengan nomor buku : 160/III/P2DL/2019.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI PT NEWWICKER INDONESIA yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, nomor : 1551/1/IU/PMA/2016 tanggal 29 November 2016 dan berlaku sampai dengan perusahaan masih tetap beroperasi. Informasi yang terdapat pada IUI telah sesuai dengan kondisi perusahaan baik lokasi, nama penanggung jawab, serta jenis usaha yang dilakukan Informasi. Berdasarkan hasil verifikasi, tim audit menyimpulkan IUI tersebut lengkap, sah, dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Applicable (NA)	PT. Newwicker Indonesia tidak memiliki izin IUIPHHK.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Not Applicable (NA)	PT. Newwicker Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable (NA)	PT. Newwicker Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk UIIPHHK > 6.000 m³/thn.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1. (a) Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	Dalam kegiatan usaha dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK), PT. Newwicker Indonesia tidak tergabung dalam kelompok
Verifier 1.3.1. (b) Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	Dalam kegiatan usaha dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK), PT. Newwicker Indonesia tidak tergabung dalam kelompok
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT. Newwicker Indonesia (PT. NWI) menerima bahan baku kayu berupa komponen/rangka furniture ½ jadi (rangka kursi, rangka meja, rangka rak, kaki sofa, rangka keranjang dll) dari pemasok/pengrajin berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK). Selama periode audit Maret 2018 s/d Pebruari 2019 pasokan bahan baku selalu dilengkapi dengan SPK sebagai dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual belinya.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Not Applicable (NA)	PT. Newwicker Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Newwicker Indonesia berupa furniture barang ½ jadi (rangka kursi, rangka sofa, rangka meja) dan komponen furniture seperti kaki sofa dari para pemasok/pengrajin dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa <i>Surat Jalan</i> .
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT. Newwicker Indonesia periode Maret 2018 s/d Pebruari 2019 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dan telah sesuai dengan laporan produksi pada periode yang sama. Uji petik stok bahan baku kayu di pabrik PT. Newwicker Indonesia menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen angkutan yang diterima pada periode yang sama dan PT. Newwicker Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Not Applicable (NA)	PT. Newwicker Indonesia tidak membeli kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable (NA)	PT. Newwicker Indonesia tidak membeli kayu limbah industri untuk produksinya.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. NEWWICKER INDONESIA telah dilengkapi dengan DKP Industri Rumah Tangga/Pengrajin. PT. NEWWICKER INDONESIA telah memiliki dokumen Prosedur Pengecekan DKP nomor : 005/SK-NW/INT/04/2017 tanggal 01 April 2017 yang di tanda tangani Direktur PT. NEWWICKER INDONESIA berikut personel yang ditugaskan untuk melakukan Pengecekan DKP yang bernama <i>TARWINI</i> sesuai Surat Kuasa Pemeriksa DKP nomor: 002/SK-NW/INT/04/2017 tanggal 01 April 2017 dan telah dilakukan pengecekan keabsahan DKP pada tanggal tanggal 28 pebruari 2019 sebanyak 10 DKP yang diterima dimana terdapat kesesuaian antara data penerbit dengan KTP penerbit, jenis kayu, quantity dan kubikasi kayu berdasarkan Surat Jalan dan DKP tersebut.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	Para pemasok PT. Newwicker Indonesia selalu menerbitkan DKP pada saat pengirimannya dan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 pasal 7 ayat 6 Kegiatan VLBB hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Not Applicable (NA)	PT. Newwicker Indonesia tidak memiliki izin IUIPHHK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang di impor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	PT. Newwicker Indonesia tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable (NA)	PT. Newwicker Indonesia tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable (NA)	PT. Newwicker Indonesia tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	Not Applicable (NA)	PT. Newwicker Indonesia tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi	Not Applicable (NA)	PT. Newwicker Indonesia tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2. (f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable (NA)	PT. Newwicker Indonesia tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	PT. Newwicker Indonesia tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable (NA)	PT. Newwicker Indonesia tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet Penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu yang diterima PT. Newwicker Indonesia akan di cek oleh Quality Control dan dicatat jumlah, jenis produk, nama pemasok dan nomor SPK berdasarkan Surat Jalan yang diterima. Berdasarkan Surat Jalan bahan baku kayu yang masuk tersebut bisa ditelusuri asal usul kayunya dan apabila sudah di cek akan dimasukkan ke dalam rekapitulasi penerimaan bahan baku dan laporan mutasi bahan baku kayu. Seluruh hasil produksi akan dicatat di Laporan Mutasi produk. Berdasarkan hal tersebut maka informasi ketelusuran bahan baku dapat dilakukan.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan Produksi hasil olahan	Memenuhi	PT. Newwicker Indonesia telah memiliki dokumen catatan laporan hasil produksi yang sesuai dengan dokumen catatan mutasi sehingga barang yang dijual (data penjualan) sama dengan barang yang diproduksi dan sisanya akan dicatat sebagai stok. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen yaitu sebesar 100% hal tersebut dikarenakan tidak adanya perubahan bentuk kayu sama sekali.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Produk yang diproduksi oleh PT. NEWWICKER INDONESIA sesuai dengan izin usaha industri berupa Meja, Kursi, Sofa, Rak dan Sketsel dengan bahan baku dari rotan dan kayu. Total produksi pada periode Maret 2018 s/d Februari 2019 sebanyak 18.600 pcs. Produksi tersebut melebihi Kapasitas izin yaitu sebesar 15.310 pcs/tahun (121,49%) tetapi masih dalam toleransi kapasitas produksi yang diizinkan, yaitu sebesar 19.903 pcs (130%).

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Not Applicable (NA)	PT. Newwicker Indonesia tidak membeli kayu lelang untuk kegiatan proses produksinya.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. NEWWICKER INDONESIA melakukan pencatatan mutasi bahan baku berupa penerimaan bahan baku, hasil produksi dan penjualannya. Terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa dokumen Surat Jalan sedangkan untuk pengurangannya dari dokumen ekspor (Packing List).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu).	Not Applicable (NA)	PT. Newwicker Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Not Applicable (NA)	PT. Newwicker Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable (NA)	PT. Newwicker Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	PT. Newwicker Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Verifier 2.1.4.(e) Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Not Applicable (NA)	PT. Newwicker Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	PT. Newwicker Indonesia tidak melakukan penjualan domestik/lokal.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. NEWWICKER INDONESIA memperoleh bahan baku <i>Furniture Kayu Unfinished (Rangka Kursi Makan), komponen Furniture dan Handycraft</i> dari para pemasok/pengrajin. Proses produksi dilakukan sendiri di pabrik PT. NEWWICKER INDONESIA . Hasil

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>produksi yang diekspor pada Maret 2018 s/d Pebruari 2019 berupa <i>Rattan Cabinet With Plywood, Teak Mirror, Sofa Foster Natural Rattan With Wooden Frame, Chair Foster Natural Rattan With Wooden Frame, New Bed Trunk End Table Wooden Top, New Coffee Table Wooden Top, New High Chest With Wooden Frame, Rattan Breakfast Tray With Wooden Leg, Lined White Wash Trunk With Wooden Frame, S2 Iron Trim Basket With Wooden Leg, Bench Goat With Wooden Frame, Mendong Stool With Wooden Frame, Mini Wood Banana Chair, Dina Wooden Base Chair, Rattan Sofa With Wooden Frame, Wooden Chair</i>. Hasil produksi tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri). PT. NEWWICKER INDONESIA tidak melakukan proses penjasaaan untuk produksinya.</p>
<p>Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada periode Audit Maret 2018 s/d Pebruari 2019, diketahui bahwa PT. NEWWICKER INDONESIA memiliki dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebanyak 18 (delapan belas) dokumen dengan negara tujuan Afrika Selatan, Australia, Belanda, Belgia, Inggris, Jerman, Polandia dan United States Of America (USA). Data yang tercantum dalam dokumen PEB PT. NEWWICKER INDONESIA telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Invoice dan V-Legal</i>) seperti nomor <i>Invoice</i>, tanggal <i>Invoice</i>, Negara tujuan, nama pembeli dan hs code pada periode yang sama.</p>
<p>Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i></p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada periode Audit Maret 2018 s/d Pebruari 2019, diketahui bahwa PT. NEWWICKER INDONESIA memiliki dokumen <i>Packing List</i> (P/L) dengan dokumen PEB nya. Informasi yang tercantum di dalam dokumen <i>Packing List</i> (P/L) seperti nomor dan tanggal <i>Packing List</i> (P/L), tujuan, penerima barang, pelabuhan bongkar, Jumlah Unit, <i>Nett Weight, Gross Weigth</i> dan nomor HS code menunjukkan telah sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.</p>
<p>Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i></p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada periode Audit Maret 2018 s/d Pebruari 2019, diketahui bahwa PT. NEWWICKER INDONESIA memiliki dokumen <i>Invoice</i> dengan dokumen PEB nya. Informasi yang tercantum di dalam dokumen <i>Invoice</i> seperti nomor dan tanggal <i>Invoice</i>, tujuan, penerima barang, pelabuhan bongkar, Jumlah Unit dan nomor HS code menunjukkan telah sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.</p>
<p>Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i></p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada periode Audit Maret 2018 s/d Pebruari 2019, diketahui bahwa PT. NEWWICKER INDONESIA memiliki dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) dengan</p>

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dokumen PEB nya. Informasi yang tercantum di dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> seperti negara tujuan, penerima barang, pelabuhan bongkar, Jumlah Unit dan nomor HS code pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Pada periode bulan Januari 2018 s/d Desember 2018, PT. NEWWICKER INDONESIA melakukan kegiatan ekspor dengan jenis produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Dokumen tersebut diterbitkan oleh LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi. Dokumen V-Legal PT. NEWWICKER INDONESIA tersedia lengkap sesuai dengan dokumen PEB dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama. Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh kegiatan <i>Stuffing</i> dilakukan di lokasi Industri PT. NEWWICKER INDONESIA yang beralamat di Jl. Jl. Ki Sabalanang RT. 019 RW. 002 Desa Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	Produk yang di ekspor oleh PT. NEWWICKER INDONESIA dengan dengan pos tarif /kode HS 94036090, 94016910, 94036000 dan 94016100 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2018, tanggal 26 Juni 2018 bahwa produk yang di ekspor oleh PT. NEWWICKER INDONESIA pada periode bulan Desember 2017 s.d November 2018 dengan pos tarif /kode HS 94036090, 94016910, 94036000 dan 94016100 merupakan produk yang tidak dikenakan bea keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	Produk olahan PT. NEWWICKER INDONESIA berasal dari bahan baku kayu jenis JATI (<i>Tectona grandis</i>) dan MAHONI (<i>Swietenia Macrophylla</i>), berdasarkan Appendices I, II dan III CITES valid from 04 Oktober 2017, menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu tersebut tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi tanda V-Legal		
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT NEWWICKER INDONESIA telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Invoice</i> dan dokumen <i>Packing list</i> sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor : 237-LVLK-019-IDN dan PT NEWWICKER INDONESIA tidak melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku dari kayu lelang., sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan dan rampasan).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industry pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT. Newwicker Indonesia telah memiliki Standar Operasional Prosedure (SOP) K3 Nomor : 006/SK-NW/INT/04/2017, tanggal 1 April 2017 yang telah ditandatangani Direktur PT. NEWWICKER INDONESIA dan telah memiliki petugas Penanggung jawab K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yaitu Firman yang ditunjuk oleh Direktur sesuai dengan Surat Kuasa Penanggung Jawab K3, nomor : 003/SK-NW/INT/04/2017 tanggal 1 April 2017.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia Sarana dan Prasarna K3 dan APD di PT. NEWWICKER INDONESIA sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang berada di halaman luar pabrik.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Newwicker Indonesia telah memiliki dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang berisi informasi Waktu kejadian, Data Korban, Faktor Kecelakaan, Sebab Kecelakaan, Penanganan dan Penanggulangan dan Keterangan. Berdasarkan verifikasi data Laporan Kecelakaan Kerja periode Maret 2018 s/d Pebruari 2019, tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Newwicker Indonesia tidak membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh akan tetapi terdapat Surat Persetujuan Berserikat dengan Nomor : 001/SK-NW/INT/04/2017 tanggal 03 April 2017 yang ditanda tangani diatas materai cukup oleh Freddy Stanley Tans sebagai Direktur PT. NEWWICKER INDONESIA dan 2 (dua) perwakilan karyawan yaitu Saudara <i>Tarwini</i> dan <i>Arifudin</i> yang berisi Perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan telah disosialisasikan ke seluruh karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT. NEWWICKER INDONESIA telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode 2019 s/d 2021 yang ditanda tangani pada tanggal 02 Januari 2019 oleh Direktur PT. NEWWICKER INDONESIA dan perwakilan karyawan dan terdapat terdapat tanda terima proses pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon tanggal 14 Maret 2019.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Daftar Karyawan dan wawancara dengan Manajemen Representatif PT. NEWWICKER INDONESIA, tidak ada karyawan yang dibawah umur di PT. NEWWICKER INDONESIA, karyawan termuda bernama <i>Firman Wahiddin</i> , yang lahir pada tanggal 27 Februari 1994 (25 Tahun 1 bulan). Karyawan atas nama tersebut pada saat diaudit bekerja dibagian IT PT NEWWICKER INDONESIA.